



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

NOMOR : W.14-228.OT.01.02 TAHUN 2026

TENTANG

**UNIT MANAJEMEN RISIKO TINGKAT SATUAN KERJA KEWILAYAHAN
PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2026**

**KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2025 Tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Hukum diperlukan Struktur Manajemen Risiko yaitu pembagian tugas, fungsi, peran, tanggung jawab, dan hubungan antar pengemban tugas dalam penyelenggaraan Manajemen Risiko;
- b. bahwa Struktur Manajemen Risiko di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum terdiri dari Unit Pemilik Risiko dan Unit Manajemen Risiko. Unit Manajemen Risiko merupakan unit penyelenggara Manajemen Risiko yang mengoordinasikan proses Manajemen Risiko;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah tentang Unit Manajemen Risiko Tingkat Satuan Kerja Kewilayahan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 90);
3. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
4. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 912);
5. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2025 Tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Hukum.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG UNIT MANAJEMEN RISIKO TINGKAT SATUAN KERJA KEWILAYAHAN PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2026
- KESATU : Menunjuk dan mengangkat Pejabat/ Pegawai pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Unit Manajemen Risiko Tingkat Satuan Kerja Kewilayahan, sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran I keputusan ini;
- KEDUA : Unit Manajemen Risiko Tingkat Satuan Kerja Kewilayahan bertanggung jawab sebagai berikut:
1. Memantau penilaian Risiko dan rencana tindak pengendalian;
 2. Memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian;
 3. Memantau tindak lanjut hasil reviu atau audit atas Manajemen Risiko;
 4. Memberikan umpan balik berupa usulan/ rekomendasi perbaikan pelaksanaan Manajemen Risiko oleh Unit Pemilik Risiko;
 5. Memberikan sosialisasi terkait Manajemen Risiko.
- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya Unit Manajemen Risiko bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya



Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 12 Januari 2026

KEPALA KANTOR WILAYAH,



AGUNG REKTONO SETO

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia di Jakarta.

Lampiran I

Nomor : W.14-228.OT.01.02 Tahun 2026

Tanggal : 12 Januari 2026

**UNIT MANAJEMEN RISIKO TINGKAT SATUAN KERJA KEWILAYAHAN
PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2026**

Ketua Unit Manajemen Risiko : Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum

Sekretariat Unit Manajemen Risiko : 1. Prasetyo Nugroho
2. Muhamad Arif Rohman
3. Guntero Djalul Saptono
4. Rini Suryandari
5. Fitri Wulansari

Anggota Unit Manajemen Risiko : 1. Fransiscus Surya Kumara
2. Dwinarso Nugroho
3. Jatu Rahmawati
4. Kanti Karani
5. Halim Surya Adhi Pratama Putra
6. Ari Feby Kumara
7. Tantinah
8. Sri Puji Astuti
9. Aris Setyawanto
10. Nur Indah Furi Wijayanti
11. Taufiq Effendy Wijatmoko
12. David Wahyudi
13. Arif Nuryono Tunggal
14. Syiwi Anggraeni
15. Nasiematul Arifat
16. Wisnu Indaryanto
17. Katarina Ekowati
18. Heriyanto
19. Rina Nurul Fitri Atien
20. Dika Kurniawati

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 12 Januari 2026

KEPALA KANTOR WILAYAH,



AGUNG REKTONO SETO

